

**PEDOMAN TATA TERTIB KERJA
ANGGOTA KOMITE AUDIT DAN
ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO**

Pedoman dan tata tertib Anggota Komite Audit dan Anggota Pemantau Risiko yang berkaitan tugas dengan tanggung jawab Komite perlu dipertegas dengan tata tertib kerjanya yaitu sebagai berikut :

- A. Anggota Komite Audit dan anggota Pemantau Risiko wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
1. Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit adalah membantu memberikan nasehat, saran dan pendapat professional kepada dewan Komisaris.
 - Menilai kecukupan pengendalian intern dan kecukupan proses pelaporan keuangan dengan melaporkan kepada dewan Komisaris.
 - Memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris untuk memperbaiki pelaksanaan audit baik oleh audit intern maupun audit ekstern yang didasarkan pada hasil pemantauan dan evaluasi.
 2. Fungsi Komite Pemantau Risiko adalah membantu fungsi pengawasan dewan Komisaris dalam praktek penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi agar exposure risiko Bank tidak melampaui yang ditetapkan.
 - Memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris untuk memperbaiki pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko yang didasarkan atas hasil pemantauan dan penilaian praktek penerapan manajemen risiko. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.


Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan rapat dewan Komisaris.

- B. Anggota Komite harus mempunyai integritas, disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi atas pelaksanaan tugasnya sebagai berikut :
- Anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko wajib hadir di Bank Dinar setiap 1 (satu) minggu sekali jam 9.00 – selesai. Apabila kehadirannya diperlukan sewaktu-waktu diluar jadwal, maka akan dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu.
 - Rapat anggota Komite diadakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
 - Rapat anggota Komite wajib dihadiri oleh seluruh anggota Komite secara fisik paling kurang 3 (tiga) kali setahun.



- Pengambilan keputusan rapat Komite dilakukan secara musyawarah mufakat atau berdasarkan keputusan suara terbanyak. Keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat anggota Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Hasil penilaian atas pelaksanaan tugas Anggota Komite wajib dituangkan dalam Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Jakarta, 10 September 2013



H. Haryono Waskito
Wakil Komisaris Utama